



BUPATI BOJONEGORO

INSTRUKSI BUPATI BOJONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR ILLEGAL DI SEPANJANG DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DI KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

Bahwa sebagai tindak lanjut surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Nomor : UM 0301-An/279 tanggal 18 Oktober 2013, Perihal : Penertiban Penambangan Pasir, dan dalam rangka untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem serta meminimalisir dan mengantisipasi segala kerusakan disepanjang Sungai Bengawan Solo yang masuk pada wilayah Kabupaten Bojonegoro akibat semakin maraknya kegiatan usaha pertambangan galian pasir dengan menggunakan peralatan mekanik, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro;
2. Asisten Perekonomian Sekda Kab. Bojonegoro;
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro;
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bojonegoro;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bojonegoro; dan
7. Para Camat di sepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo.
- Untuk KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mengendalikan penambangan galian pasir illegal, khususnya penggunaan peralatan mekanik yang aktifitasnya telah mengancam kerusakan lingkungan dan sarana prasarana fisik di sepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Melakukan koordinasi dan percepatan penyelesaian permasalahan baik dalam rangka pendataan, sosialisasi dan operasi penindakan.
- KETIGA : Melaksanakan pengendalian kegiatan penambangan galian pasir di sepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sebagai upaya pengendalian kondisi lingkungan dan menghindari kerusakan sungai serta sarana prasarana fisik layanan umum, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di sekitar Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo khususnya serta masyarakat di wilayah Kabupaten Bojonegoro pada umumnya.

- KEEMPAT : Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertujuan untuk menertibkan kegiatan penambangan galian pasir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan peralatan mekanik, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkannya melalui usaha penambangan manual/tradisional.
- KELIMA : Langkah Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan ahli lingkungan yang berkompeten serta melakukan kajian lingkungan untuk mencari celah hukum sebagai dasar penindakan; dan
 - b. melakukan pemantauan secara berkala terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan dan ekosistem di sepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro.
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro bertugas :
 - a. mengkoordinasikan bersama instansi terkait dalam kewenangan pengendalian angkutan pasir dengan membuat "titik hadang" disemua titik jalur keluar kota Bojonegoro; dan
 - b. melaksanakan operasi gabungan bersama instansi terkait guna penindakan angkutan pasir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro bertugas :
 - a. melakukan inventarisasi data penambangan pasir di sepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro sesuai hasil pendataan yang dilakukan para Camat ;
 - b. meningkatkan pemantauan terhadap pelaksanaan penambangan galian pasir di sepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro agar berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meningkatkan upaya penyelesaian permasalahan penambangan galian pasir illegal dengan segenap pihak terkait; dan
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi berkesinambungan baik kepada para penambang maupun masyarakat terdampak penambangan agar terwujud kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan sungai bagi kemanfaatan bersama.

4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan operasi dengan melibatkan segenap pihak terkait untuk mencegah penambangan galian pasir dengan peralatan mekanik di sepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro.
5. Camat di sepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo bertugas :
 - a. melarang penambangan pasir mekanik dan membina agar penambang beralih pada penambangan manual; dan
 - b. membina seluruh aparaturnya agar tidak memberikan dukungan dalam bentuk apapun terhadap penambangan pasir mekanik sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2011 tentang Peran Aktif Aparatur Pemerintah Dalam Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Sungai Pada Wilayah Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro.

KEENAM : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Bupati ini serta menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati Bojonegoro setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Juni 2014



Tembusan : Instruksi ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Kementerian Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Surakarta.
